

MANAJEMEN PENDIDIKAN HUBUNGAN MASYARAKAT BERBASIS HUMANIS MULTIKULTURALIS ABDURRAHMAN WAHID

Muhammad Suaidi Al Auny ¹⁾, Arrohmata ²⁾

¹⁾Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia
email: suaidmuhammad89@gmail.com

²⁾Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia
email: arrohmata@an-nur.ac.id

Abstract

Thought of Abdurrahman Wahid multiculturalism based awards and the highest protection of Human Rights (HAM). Multiculturalism Abdurrahman Wahid as the basis and essence of liberation without any foundation, unless the man himself. Thought multiculturalism Abdurrahman Wahid is trying to put Islam as a social ethic and giving respect for human values. The values are summarized in maqashid assyari 'ah, in which includes five basic human rights (al-kulliyat alkham). While the relevance of thought multiculturalism Abdurrahman Wahid seen from the similarity of treatment to get recognition or respect its existence, the equations have the opportunity, and equal treatment of the law, regardless of culture, race, ethnicity, gender and religion. This equation is also followed by a sense of sensitivity towards cultures that are still imperial and move the group culture that imperial to have the same feelings and attitudes with other groups or cultures, so the equation becomes something that is necessarily shared.

Keywords: Education Management, Multiculturalism, Humanism

Abstrak

Pemikiran multikulturalisme Abdurrahman Wahid berbasis penghargaan dan perlindungan tertinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Multikulturalisme Abdurrahman Wahid sebagai dasar dan esensi pembebasan tanpa dasar apapun, kecuali manusia itu sendiri. Pemikiran multikulturalisme Abdurrahman Wahid berusaha menempatkan Islam sebagai etika sosial dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut terangkum dalam maqashid assyari'ah, yang di dalamnya mencakup lima hak dasar manusia (al-kulliyat alkham). Sedangkan relevansi pemikiran multikulturalisme Abdurrahman Wahid dilihat dari kesamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihargai eksistensinya, persamaan memiliki kesempatan, dan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang budaya, ras, etnis, jenis kelamin, dan agama. Persamaan ini juga diikuti dengan rasa kepekaan terhadap budaya yang masih bersifat imperial dan menggerakkan budaya kelompok yang bersifat imperial tersebut untuk memiliki perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok atau budaya lain, sehingga persamaan menjadi sesuatu yang niscaya dimiliki.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan, Multikulturalisme, Humanisme

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang beragam, baik etnis, agama maupun budaya. Setelah reformasi tahun 1998 keragaman kultur di Indonesia tersebut mulai

mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Sambas, Ambon dan Poso. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak bisa dianggap remeh, karena kemungkinan akan menyulut konflik di daerah lainnya. Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan (Yakin, 2005). Kekerasan dan tindakan intoleransi lainnya terlihat merupakan gejala kultural bagi masyarakat Indonesia yang berada di tengah transformasi dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern. Secara umum faktor yang mendorong adanya budaya kekerasan di Indonesia antara lain: Pertama, faktor kegagalan budaya. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat yang diawali dari prejudice (anggapan) yang salah terhadap pemeluk agama lain. Ketiga, masyarakat Indonesia telah terjebak dalam budaya intoleran, tidak menerima pluralitas tradisi, cara berkomunikasi, cara pandang terhadap kehidupan dan tekanan terhadap tradisi. Keempat, politik yang tidak berpihak kepada keadilan dan dipraktikkan oleh pemerintah, dan merupakan bentuk pelestarian budaya kekerasan yang dilembagakan (Huda, 2005).

Dalam konflik Sambas misalnya, dapat kita lihat bahwa persoalan etnik menjadi faktor pemicu adanya konflik sosial. Sebagaimana kita ketahui di Sambas terdapat berbagai suku dengan kultur yang juga beragam. Suku tersebut antara suku Melayu, Madura, Arab, Cina dan suku Dayak sendiri. Masing-masing suku tersebut memiliki kultur dan karakter yang sangat berbeda. Ditinjau dari sudut sosial-budaya, masing-masing suku tersebut memiliki perbedaan yang sangat menonjol yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Demikian juga dalam konflik Poso dan Ambon, isu agama dan perbedaan etnis menjadikan konflik semakin membesar. Melihat fenomena konflik di atas, maka dibutuhkan pemahaman yang mendasar mengenai kehidupan bersama dalam kultur yang berbeda, yang sering disebut dengan istilah multikultural. Multikulturalisme merupakan pandangan dunia (world view) yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan menempatkan multikulturalisme sebagai pandangan dunia maka akan mudah untuk diimplementasikan dalam kesadaran politik. Menurut Bikhu Parekh, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997). Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang fokus pada pergulatan multikultural ini. Multikulturalisme yang dibangun Abdurrahman Wahid adalah kelanjutan dari sikap pluralisme dalam bertindak dan ber-pikir secara inklusif. Lebih lanjut, bagi Abdurrahman Wahid sikap toleran yang tidak bergantung pada apapun dan memberikan pengakuan atas pluralitas merupakan persoalan hati dan persoalan perilaku dalam setiap pribadi (Barton, 1999). Abdurrahman Wahid mengembangkan pandangan anti eksklusivisme agama. Hal ini berdasarkan fenomena bahwa berbagai peristiwa kerusuhan, kekerasan dan radikalisme yang berkedok agama di beberapa tempat adalah akibat adanya eksklusivisme agama (Wahid, 1998).

Aspek multikulturalisme ini juga harus diturunkan dalam berbagai term penting yang menjadi penyokong kokohnya multikulturalisme, antara lain: jaminan kebebasan dalam beragama, jaminan adanya perlindungan akan hak-hak dasar kemanusiaan, budaya yang demokratis dan perlindungan terhadap kalangan minoritas. Karena itu, sikap terbuka, anti kekerasan merupakan nilai dasar yang harus dikembangkan sebagai ujung tombak dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara (Suseno, 2003). Pandangan multikulturalisme Abdurrahman Wahid disandarkan pada Islam sebagai sumber pemikiran, sehingga dengan Islam sebagai pandangan dunia maupun pikiran-pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang mendasar. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid meletakkan hubungan individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan menyeimbangkan antara hak-hak individu dengan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid menginginkan adanya bentuk keterbukaan dari masyarakat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang plural. Karena itu berbagai macam persoalan kemanusiaan dengan berbagai macam ketidakadilan, maka mendorong terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi (Wahid, 2000).

Keberpihakan Abdurrahman Wahid pada persoalan multikultural ini sangat jelas. Salah satunya ketika menjabat Presiden, Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) No. 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14/1967. Melalui Keppres yang dikeluarkannya, Abdurrahman Wahid memberi kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk menjalankan usaha dan budayanya tanpa ada diskriminasi. Dengan dicabutnya peraturan presiden tentang pengembangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, maka etnis Tionghoa di Indonesia diperbolehkan kembali melaksanakan ibadah di muka umum (Rumagit, 2013). Instrumen paling memungkinkan untuk membumikan pemikiran multikultural Abdurrahman Wahid ini adalah melalui pendidikan. Sebab dengan pendidikan akan terbangun kesadaran akan multikulturalisme secara lebih mendasar. Berangkat dari latar belakang seperti di atas maka tulisan ini akan membahas mengenai Manajemen Pendidikan Hubungan Masyarakat Berbasis Humanis Multikulturalis Abdurrahman Wahid.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Definisi Multikultural

Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan cultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Jary & Jary, 1991). Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Multikulturalisme (multiculturalism), berbeda dengan pluralisme. Multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralitas yang didalamnya terdapat problem minoritas (minority groups) versus mayoritas (majority group), yang didalamnya ada perjuangan eksistensial bagi

pengakuan, persamaan (equality), kesetaraan dan keadilan (justice). Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (value free), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni "multikulturalisme religius" yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandang sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Baru pada sekitar pertengahan abad ke-20, mulai berkembang istilah multikulturalisme. Istilah ini, setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut. Secara umum, masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama. Selanjutnya, demi kesetaraan masa kini, pengakuan adanya pluralisme kultural menjadi suatu tuntutan dari konsep keadilan sosial.

Menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Di Israel pada tahun 1960 dimana dominasi Yahudi atas yang lain bahkan mendefinisikan sendiri kultur Israel adalah kultur Yahudi. Di Jerman multikulturalisme menjadi agenda nasional karena ada beberapa imigran yang masuk dari Turki (Parekh, 2002).

Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep konsep lainnya yang relevan (Mantu, 2022). Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik.

Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Di sinilah konsep multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokratisasi dan non diskriminasi. Perhatian yang besar terhadap equalitas (persamaan) dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Sisi terpenting dari nilai demokrasi adalah keharusan memperlakukan berbagai kelompok atau individu yang berbeda tanpa diskriminasi. Dengan demikian, multikulturalisme bukan sekedar langkah menyuguhkan warna-warni identitas etnik dan budaya. Tetapi membangun kesadaran tentang pentingnya kelompok-kelompok etnik dan budaya itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam ruang bersama.

2.2 Multikulturalisme Abdurrahman Wahid

Multikulturalisme merupakan salah satu tema yang menonjol dari pemikiran Abdurrahman Wahid. Multikulturalisme dalam pemikiran Abdurrahman Wahid dapat dipahami sebagai wacana yang digunakan untuk memberikan apresiasi yang luas terhadap segala hal, termasuk perhatian pada kesejahteraan setiap individu (Barton, 1999). Abdurrahman Wahid mendasarkan pemikiran multikulturalismenya pada penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini multikulturalisme digunakan oleh Abdurrahman Wahid untuk mengungkapkan suatu sikap kebaikan dalam perspektif kemanusiaan yang dipadukan dalam kesejahteraan individu. Pandangan multikulturalisme ini bertolak dari nilai universalisme Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, Abdurrahman Wahid menekankan bahwa model pembebasan yang hakiki adalah pembebasan yang senantiasa berakar dan terarah pada penghargaan setinggi-tingginya terhadap kehidupan sosial manusiawi (*social human life*). Penekanan pada gagasan ini tidak terbatas pada pentingnya sebuah gerakan pembebasan dari berbagai jerat dominasi penindasan dan ketidakadilan untuk kemanusiaan, melainkan juga memberi jaminan perlakuan manusiawi tetap berlangsung dalam rangkaian prosesi maupun capaian gerakan pembebasan itu sendiri (Wahid, 2010).

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam tidak lagi cukup menjadi ekspresi keimanan sebagai muslim untuk menegakkan ajaran formal Islam belaka, tetapi harus menjadi bagian dari upaya kemanusiaan umum untuk membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas dari belenggu kenistaan, kehinaan yang menurunkan derajatnya sebagai makhluk yang mulia. Untuk itu dituntut dari gerakan-gerakan perlawanan kultural kaum muslimin untuk terlebih dahulu mampu hidup bersama dengan manusia-manusia dari lain agama, ideologi politik dan pandangan budaya, yang memiliki kesamaan pandangan yang mendasar tentang hakikat tempat manusia dalam kehidupan dan cara-cara untuk mewujudkannya (Wahid, 1981). Abdurrahman Wahid menggariskan multikulturalismenya sebagai hakikat pembebasan tanpa dasar dan landasan apapun, kecuali manusia itu sendiri (Baso, 2006).

Dalam konsep multikulturalismenya, Abdurrahman Wahid menginginkan implementasi Islam sebagai rahmat bagi kehidupan (*rahmatan lil 'alamin*) tanpa harus melihat latar belakang suku, ras, bahasa, gender dan geografis seseorang. Dalam pandangan multikulturalisme ini, Islam bukan ditempatkan sebagai isu sentral, melainkan sebagai ruh (*spirit*) untuk membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, Islam harus ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat, apapun bentuk masyarakat yang digunakan, masyarakat Islam atau bukan (Rosidi, 2017). Karena itu, universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (*al-insaniyyah*), seperti keadilan, HAM, pluralisme dan demokrasi (Naim, 2017). Baginya, standar kemaslahatan yang harus ada dalam kehidupan manusia adalah bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip tersebut terangkum dalam pola "*Maqashid as-syari'ah*, yang di dalamnya meliputi lima hak dasar manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan atas keyakinan atau agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap kehidupan dan pemikiran (*hifz al-'aql*), jaminan atas kehormatan atau keturunan (*hifz an-nasl*) serta jaminan atas kepemilikan (*hifz al-amwal*) (Husna, 2018). Pada konteks ini, universalime pandangan hidup (*welstanschauung*) Islam terletak pada pandangan keadilan sosialnya (Naim, 2017). Bagi Abdurrahman Wahid, nilai keadilan, persamaan dan demokrasi merupakan kondisi struktural yang harus diwujudkan demi terwujudnya perlindungan terhadap lima hak dasar kemanusiaan tersebut di atas. Di sinilah gagasan Abdurrahman Wahid sejalan

dengan gagasan Asghar Ali (Engineer, 1990). Dengan pandangan tersebut Islam harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Operasionalisasi dari gagasan kesetaraan umat manusia ini adalah bentuk persamaan setiap warga negara di dalam hukum, politik, pemerintahan serta kesetaraan gender. Dalam hal jaminan kesamaan warga dihadapan hukum misalnya terlihat pendirian Abdurrahman Wahid yang melakukan penolakan terhadap pemberlakuan syariat agama tertentu sebagai dasar negara, karena hal tersebut akan memarginalkan warga negara lain yang berbeda secara agama dan keyakinannya (Wahid, 1999a). Dalam hal ini Abdurrahman Wahid memberikan pemikiran bahwa apa yang bisa diundangkan dalam hukum positif adalah sebatas sumber hukum yang telah mengalami obyektifikasi. Dalam proses pengakuan norma-norma hukum secara subyektif sebagai sesuatu yang diterima masyarakat secara keseluruhan meskipun hukum itu berasal dari paham agama tertentu, harus sudah mengalami internalisasi di masyarakat. Bagi Abdurrahman Wahid, hukum Islam hanya berlaku pada panduan moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat, mengikat dengan sendirinya dan bukan karena dipaksakan oleh negara (Rosidi, 2017). Baginya pengundangan agama hanya pada apa yang diundangkan yaitu pada segmen yang dapat diterima oleh semua komponen masyarakat yang berbeda agama, karena itu, perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi dan kedaulatan hukum adalah perjuangan universal serta merupakan otonomi masyarakat terhadap negara (Wahid, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Artikel pada Jurnal ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif bersifat deskriptif, sebab informasi yang disajikan berbentuk deskripsi dan narasi berupa kata dan kalimat tanpa data numerik ataupun angka. Strategi penelitian dilakukan dengan cara mendalami suatu topik kajian menggunakan analisa teori suatu disiplin ilmu tertentu (*grounded theory*), adapun disiplin ilmu tersebut adalah ilmu manajemen pendidikan hubungan masyarakat. Pemerolehan data didapat dari pustaka baik buku, jurnal maupun laman website, oleh sebab itu penelitian semacam ini juga disebut juga studi pustaka (*Library Research*). Data primer atau data utama pada penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis dari hasil pemikiran Abdurrahman Wahid tentang multikultural sedangkan data skunder atau data pendukung adalah buku, jurnal, dan laman website yang berkaitan dengan topik utama. Data yang terkumpul selanjutnya dikaji dan dianalisis untuk disusun menjadi satu konsep yang sesuai dengan topik, karena seluruh data yang ada tidak satupun berupa manusia maka teknik seperti ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Manajemen Pendidikan Hubungan Masyarakat (Humas)

Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relation (PR) adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan membangun citra positif lembaga. Hubungan masyarakat berusaha untuk bertanggung jawab menginformasikan, mencerahkan, membujuk, bersimpati, dan untuk membangkitkan minat publik pada sesuatu. HUMAS/PR adalah segala bentuk kontak dan hubungan interpersonal diselenggarakan oleh sebuah organisasi dengan segala jenis “publik” baik secara internal maupun eksternal, hubungan ini bersifat

menyeluruh semua bentuk komunikasi. Dalam Humas terdapat relasi dua pihak dan mengandung beberapa unsur fungsi, seperti : 1) fungsi administrasi, 2) fungsi komunikasi, 3) fungsi penelitian dan evaluasi, 4) fungsi harmonisasi hubungan (Rahmat, 2016).

Ruang Lingkup Manajemen Humas terbagi menjadi dua yaitu Internal dan Eksternal. Humas Internal merupakan komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam rangka tujuan kerja suatu lembaga, contoh dalam lembaga pendidikan hubungan dan komunikasi antara kepala sekolah dengan siswa, guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa lainnya. Humas Eksternal yaitu hubungan dan komunikasi suatu pihak dengan pihak lainnya dalam lingkup yang lebih luas. Contoh dalam lembaga pendidikan hubungan lembaga dengan lembaga lain, hubungan sekolah dengan masyarakat, hubungan sekolah dengan pemerintah, dan lain-lain (Ruslan, 2007).

Public Relation pada lembaga pendidikan memiliki dua dimensi media yaitu media relasi dan media massa. media relasi merupakan penghubung antar bagan organisasi sedangkan media massa merupakan penghubung secara elektronik seperti radio, televisi, media cetak dan media online (Sambo, 2019). Lembaga pendidikan akan dekat dan dikenal masyarakat jika dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas guna menghadapi persaingan ketat yang bersifat global (Mulyadi, 2017). Kepuasan stakeholder sekolah khususnya orang tua atau wali siswa yang berkaitan dengan HUMAS adalah terwujudnya empat peran humas dalam lembaga pendidikan yaitu: Humas sebagai penghubung, Pengomunikasi, pendukung dan Publikator (Juhji et al., 2020). Terlebih lagi di era kemajuan teknologi digital maka peran sosial media (sosmed) online sangat berperan penting dalam manajemen hubungan masyarakat atau public relation (Arrohmatan et al., 2022).

4.2 Manajemen Pendidikan HUMAS Humanis Multikulturalis Abdurrahman Wahid

Pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilai-nilai yang dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional, akan tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan peserta didik akan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam perilaku keseharian. Berkaitan dengan manajemen pendidikan humanis multikulturalis pemikiran Abdurrahman wahid di Indonesia adalah:

4.2.1 Membangun Sikap Equality

Dalam sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad, persamaan dan perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir semua teori tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya, terutama bila berhubungan dengan manusia lainnya. Perbedaan antar manusia begitu jelas. Perbedaan tersebut bisa segera dikenali dari perbedaan secara fisik saja. Perbedaan yang lebih lanjut dapat

ditemukan oleh seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Perbedaan dalam pikiran dan pandangan pun dapat mengemuka setelah terjadi perbincangan antar manusia tersebut. Selama berabad-abad pula manusia berusaha mengatasi perbedaan ini dengan berusaha mencari persamaan antar mereka. Pencarian akan persamaan ini memiliki motif yang beragama. Dalam kehidupan ini ada persamaan yang dicari oleh seseorang dalam rangka memberikan rasa kepada orang tersebut bahwa ia memiliki kelompok dimana ia bisa merasa tidak sendirian dan merasa belong atau merasa at home. Ada pula orang yang mencari persamaan atau orang-orang yang sama dengannya, baik secara fisik maupun sama dalam gagasan, demi sebuah kepentingan politis. Orang-orang yang serupa, terutama secara ideologis, akan lebih mudah untuk diajak bekerjasama dalam merealisasikan sebuah kepentingan yang menguntungkan bagi orang yang mencari persamaan tersebut. Bikhu Parekh mengatakan bahwa banyak kajian tentang persamaan derita dari kelemahan manusia, dari perkiraan teori sifat alami manusia yang halus. Sejak awal para filsuf memahami manusia dalam kaitannya dengan teori substantive persamaan ini lebih banyak memperhitungkan kelompok marginal atau terpinggirkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persamaan mensyaratkan adanya pelibatan, kebebasan dan sama dalam kesempatan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Derajat paling dasar adalah adanya penghormatan pada hak masing-masing individu (Parekh, 2002).

Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa setiap warga negara berlatar belakang apapun memiliki kesamaan dalam haknya sebagai warga negara. Tidak boleh satu kelompok mendominasi dan melanggar hak kelompok yang lainnya. Demikian juga kelompok mayoritas tidak boleh menghegemoni kelompok minoritas. Di sinilah penanaman nilai multikultural ini menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia. Peserta didik hendaknya ditanamkan semangat bekerjasama dalam kesederajatan, kesamaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama maupun gender. Abdurrahman Wahid menegaskan kata kunci dalam kehidupan berbangsa di Indonesia adalah adanya persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihormati keberadaannya, persamaan mendapatkan kesempatan, dan perlakuan yang sama atas hukum dan perlakuan hukum, apapun budaya, ras, etnis, ras dan agama. Di sinilah peserta didik bisa mengasah rasa sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas dan menggerakkan kelompok kultur yang mayoritas untuk punya perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok atau kultur lainnya (Wahid, 1999b). Namun pada tahun 1967 presiden Suharto mengeluarkan instruksi presiden No 14/1967 yang mengatur pembatasan terhadap agama, kepercayaan dan kebudayaan golongan etnis Cina. Sejak itu pemerintah tidak lagi melakukan pembinaan kepada agama Konghucu, sebab bagi pemerintah agama yang sah di Indonesia hanya lima yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha (Madjid, 1998).

Dengan adanya Inpres tersebut agama Konghucu hanya diakui sebagai falsafah hidup etnis Cina. Akibatnya umat Konghucu tidak bisa mendapatkan pelayanan hak-hak sipilnya antara lain pelayanan pernikahan di kantor catatan sipil, dihapuskannya pencantuman agama Konghucu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dihapuskannya kurikulum agama Konghucu dalam pendidikan agama di sekolah (Maarif, 2017). Baru kemudian setelah Abdurrahman Wahid selaku presiden Indonesia

pada tahun 2000 mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) No. 06 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 dan mengakui eksistensi agama Konghucu di Indonesia etnis Tionghoa menjadi setara dengan etnis lainnya. Dalam Kepres tersebut ditegaskan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat Istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan ijin khusus sebagaimana yang berlangsung selama ini termasuk di dalamnya adalah diperbolehkannya pengembangan kebudayaan Cina dan perayaan hari raya Imlek (Hariyono, 2006).

4.2.2 Mendorong Demokrasi Subtansial

Keragaman yang ada di Indonesia sering kali menumbuhkan konflik berkekerasan. Pasca reformasi tahun 1998 kita dihadapkan dengan berbagai konflik besar seperti Ambon, Poso, Aceh, Papua dan Sambas. Konflik tersebut secara nyata sangat merugikan kita semua. Konflik yang seharusnya hanya antar perbedaan gagasan-pun telah merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial dan ekonomi. Di sinilah dunia pendidikan harusnya mampu mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sehingga konflik bisa dikelola dengan baik. Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat. Kebutuhan akan konsesnsus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dari kesamaan, dan hak individu. Abdurrahman Wahid dalam hal ini selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara. Demokrasi yang diinginkan oleh Abdurrahman wahid adalah demokrasi yang substansional, tidak hanya prsedural. Demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya seremonial, oleh sebab itu Abdurrahmaan wahid selalu mendorong adanya persamaan warga dalam hukum. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksetujuan Abdurrahman wahid pada pemberlakuan formalisasi ajaran agama dalam perundangan negara. Sebab hal itu akan mengesampingkan kelompok keagamaan lainnya. Setiap agama haruslah menjadi etika moral yang berlaku secara publik. Dengan demikian, pendidikan harus mampu mendorong sikap yang inklusif. Pendidikan harus mampu membangun sikap hidup yang multikultural bukan monokultural, cara hidup pambaharuan bukan pembauran, pro-eksistensi bukan ko-eksistensi, bukan separasi tetapi interaksi. Dengan demikian pendidikan merupakan sarana yang paling baik untuk proses pembudayaan. Peserta didik akan terlatih dan terbangun kesadarannya untuk bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam kehidupan mereka (Santalia, 2015).

4.2.3 Membangun Kesetaraan Gender

Sebagaimana kita ketahui bahwa gender adalah suatu sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial, maka gender tidak berlaku untuk selama-lamanya, dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan (Buchori et al., 2023). Namun dalam kenyataannya berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah lingkungan kita. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi: Pertama, marginalisasi (pemiskinan/peminggiran secara ekonomi). Marginalisasi bisa berasal dari berbagai sumber yaitu kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi, budaya, ideologi bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Kedua, subordinasi (penomorduaan/dianggap tidak penting). Ketiga, stereotype (pelabelan

negatif), yang selalu menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Keempat, kekerasan (violence), yang merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, dan kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu atau bias gender disebut Gender related violence. Kelima, beban kerja (double barden), merupakan anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga menyebabkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan (Darmayanti, 2008). Akibat dari ketidakadilan tersebut terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial jika dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dalam bidang keagamaan, khususnya masyarakat Islam, fenomena ketidakadilan gender (Rachman, 2001).

Abdurrahman Wahid melihat al-Qur'an memberikan konsep kesetaraan gender. Konsep tersebut adalah Al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin, dan laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala bidang kehidupan. Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu terutama dapat dilihat dari dimensi: pertama dari segi hakikat kemanusiaannya. Ditinjau dari sudut kemanusiaan, bahwa Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik (political education), dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik (public sector). Kedua, dari segi ajaran agama, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan balasan ketika melakukan amal sholeh, dan begitu pula sebaliknya. Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga Islam yang memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang didapatkan oleh laki-laki. Selain itu perempuan juga mendapat hak untuk saksi dan mendapatkan mahar (Wahid, 2000). Perempuan juga mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan cerai bila ia menginginkan dan hak untuk menolak poligami karena merasa tidak diperlakukan dengan adil (Wahid, 1999c).

Kemudian Abdurrahman Wahid menekankan penafsiran teks dengan pendekatan sosiologis-kontekstual, karena hal ini berkaitan dengan persoalan partikular. Seiring dengan perkembangan evolutif kesadaran mereka, bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan mengalami pergeseran yang cukup signifikan serta perubahan yang mendasar sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-hak asasi dasar (basic rights) dan keadilan sebagai warga negara secara personal (Wahid, 1997).

Di snilah relevansi pemikiran multikultural dalam pendidikan menemukan titik temunya. Berkaitan dengan kesetaraan gender pendidikan humanisme haruslah diarahkan untuk mencari keadilan gender. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban di kalangan umat Islam harus mendasarkan pada kerangka keseimbangan (tawazun, balance) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan kesejarahan dan sosiologis (sociology and historical approach), pendekatan masalah dan pendekatan ekonomi (economical approach) (Warisno, 2016). Dengan demikian pendidikan akan mampu membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini

dilakukan dengan melihat kembali prinsip kulliyah al-khams serta maqashid syari' sebagai landasan untuk menetralkan wacana keagamaan yang memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan serta menjauhkan dari bias gender (Haris, 2021). Dengan demikian pendidikan akan mampu membangun pemahaman yang humanis dan berwawasan gender.

5. KESIMPULAN

Abdurrahman Wahid mendasarkan pemikiran multikulturalisme pada penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini multikulturalisme digunakan oleh Abdurrahman Wahid untuk mengungkapkan suatu sikap kebaikan dalam perspektif kemanusiaan yang dipadukan dalam kesejahteraan individu. Multikulturalisme Abdurrahman Wahid sebagai hakikat pembebasan tanpa dasar dan landasan apapun, kecuali manusia itu sendiri. Pemikiran multikulturalisme Abdurrahman Wahid ini berusaha meletakkan Islam sebagai etika sosial dan memberi penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut terangkum dalam pola maqashid as-syari'ah, yang di dalamnya meliputi lima hak dasar manusia (al-kulliyat al-khams). Prinsip maqashid al-syari'ah yang ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid adalah hal yang paling memungkinkan untuk dijadikan dasar sebab maqashid al-syari'ah memiliki common goal yang kuat yaitu, hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-mal dan hifdz al-nasl. Sementara itu relevansi pemikiran multikulturalisme Abdurrahman Wahid terlihat dari adanya persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihormati keberadaannya, persamaan mendapatkan kesempatan, dan perlakuan yang sama atas hukum, apapun budaya, ras, etnis, gender dan agama. Persamaan ini juga diikuti dengan rasa sensitivitas terhadap kultur-kultur yang masih imperior dan menggerakkan kelompok kultur yang imperior untuk punya perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok atau kultur lainnya sehingga persamaan menjadi sesuatu yang niscaya dimiliki bersama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arrohmatan, A., Warisno, A., Ansori, A., An Andari, A., & Nelson, N. (2022). THE YELLOW BOOK LEARNING METHODOLOGY AT ISLAMIC BOARDING SCHOOLS. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 646–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2316>
- Barton, G. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid*. Paramadina-Pustaka Antara.
- Baso, A. (2006). *NU studies : pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam & fundamentalisme noe-liberal* (S. Mahdi, Ed.). Erlangga.
- Buchori, U., Iman, F., Ishom, M., & Al-Ayubi, S. (2023). KESETARAAN GENDER DAN HUBUNGAN M Pandangan Islam tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian*

- Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 9(1), 112–123.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>
- Darmayanti, N. (2008). Meta-analisis: gender dan depresi pada remaja. *Jurnal Psikologi*, 35(2), 164–180. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7950>
- Engineer, A. A. (1990). *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*. Sterling Publishers.
- Haris, I. A. (2021). PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL AN-NUR*, 7(1), 19–31.
<https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>
- Hariyono, P. (2006). Menggali latar belakang stereotip dan persoalan etnis Cina di Jawa: dari jaman keemasan, konflik antar etnis hingga kini. *Mutiara Wacana*.
- Huda, MH. N. (2005). *Multikulturalisme dalam Bayang-Bayang*. *Histografi Resmi Nasional* (Sururin, Ed.). Nuansa.
- Husna, A. (2018). PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS PEMIKIRAN ISLAM HUMANITER. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 4(1). <https://doi.org/10.31942/mgs.v4i1.950>
- Jary, D., & Jary, J. (1991). *Multiculturalism*. In *Dictionary of Sociology*. Harper.
- Juhji, Febrianty, Marantika, N., Gumilar, R., Palindih, L., Apud, Marlina, H., Kholik, A., & Arifudin, O. (2020). *Manajemen Humas Sekolah* (A. S. Bahri, Ed.). *Widina Bhakti Persada Bandung*.
https://www.researchgate.net/publication/346441547_Manajemen_Humas_Sekolah
- Maarif, S. (2017). PASANG SURUT REKOGNISI AGAMA LELUHUR DALAM POLITIK AGAMA DI INDONESIA. www.crcs.ugm.ac.id;
- Madjid, N. (1998). *Passing Over*. Gramedia dan Yayasan Paramadina.
- Mantu, R. (2022). Multikultural dan Kesetaraan Gender Equality in Multicultural Society. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 105–113.
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>
- Mulyadi, S. (2017). *Manajemen Humas dan Publik Opinion Building*. Duta Media.
- Naim, N. (2017). Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi. *KALAM*, 10, 423. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.8>
- Parekh, B. (1997). *National Culture and Multiculturalism*. In T. Kenneth (Ed.), *Media and Cultural Regulation*. Sage Publications.

-
- Parekh, B. (2002). *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- Rachman, B. M. (2001). *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Paramadina.
- Rahmat, A. (2016). *Manajemen Humas Sekolah (1st ed.)*. Media Akademi. <https://repository.ung.ac.id/get/kms/9343/Manajemen-Humas-Sekolah.pdf>
- Rosidi, R. (2017). *Inklusivitas Pemikiran Keagamaan Abdurrahman Wahid*. KALAM, 10(2). <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.9>
- Rumagit, S. K. (2013). KEKERASAN DAN DISKRIMINASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(2), 56–64.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sambo, M. (2019). *Media Relations Kontemporer Teori dan Praktik*. Kencana.
- Santalia, I. (2015). KH Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 1(02), 137–146. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/1340/1311>
- Suseno, F. M. (2003). Faktor-faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antar Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan. In *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. INIS.
- Wahid, A. (1981). *Muslim ditengah pergumulan: berbagai pandangan Abdurrahman Wahid (1st ed.)*. Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (Leppenas).
- Wahid, A. (1997). *Islam, Pluralisme dan Demokratisasi*. In *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Perjuangan Umat Model Gus Dur dan AMin Rais*. Pustaka Pelajar.
- Wahid, A. (1998). *Dialog Agama dan Masalah pandangkalan Agama*. In K. Hidayat & A. G. AF (Eds.), *Melintasi Batas Agama*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, A. (1999a). *Islam, negara, dan demokrasi : himpunan percikan perenungan Gus Dur (I. A. Saleh, Ed.)*. Erlangga.
- Wahid, A. (1999b). *Presiden dan Agama*. In A. Zahra (Ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Pustaka Hidayah.
- Wahid, A. (1999c). *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*. In S. Hasyim (Ed.), *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. MIZAN.

Wahid, A. (2000). Prisma Pemikiran Gus Dur. LKIS.

Wahid, A. (2007). Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan (A. M. Abegebriel, Ed.; 1st ed.). The Wahid Institute .

Wahid, A. (2010). Tuhan Tidak Perlu Dibela (Muh. Shaleh Isre, Ed.; 5th ed.). LKIS.

Warisno, A. (2016). PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER. RI'AYAH, 1(2), 188–205. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/Persepsi-islam-tentang-pendidikan-bagi-perempuan-yang-berkeadilan-gender>

Yakin, M. A. (2005). Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Pilar Media.